

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas secara bahasa diartikan sebagai ada efeknya yang dapat membawa hasil, berhasil guna atau usaha tindakan dan mulai berlaku. Kemudian kata efektivitas berkembang sehingga menjadi istilah keefektifan yang dimaknai tindakan yang berdasarkan keadaan sehingga berpengaruh dan membuat terkesan serta berhasil guna.¹ Selain itu efektivitas juga dapat disebut dengan kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan tindakan yang tepat dan sesuai perencanaan.² Oleh karena itu efektivitas program perlu diukur untuk mengetahui apakah sebuah rencana yang dibuat telah berjalan dengan baik atau sebaliknya, dimana rencana program belum dapat dikatakan dengan berjalan dengan baik atas target yang dinilai kurang berhasil guna.

Atik Abidah menyatakan efektivitas berbeda dengan efisiensi, dimana efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya dengan cermat.³ Maka dapat ditarik kesimpulan, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk mengetahui hasil dari program yang telah dilakukan. Dimana efektivitas dilihat dari tujuan awal suatu program maupun lembaga dengan hasil akhir

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 285.

² T. Handoko, *Manajemen Edisi ke-2* (Yogyakarta: BPPE, 1998), 7.

³ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Islam* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2011), 89.

setelah suatu program dilakukan. Penilaian efektivitas hanya berfokus dari tercapainya tujuan yang telah ditargetkan. Dengan demikian, apabila hasil yang telah dilakukan selaras dengan tujuan maka dapat dikatakan efektif.

2. Kriteria Efektivitas

Adapun untuk menilai keefektifan suatu program dapat dikenali dari beberapa kriteria efektivitas. Berikut kriteria efektivitas sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai telah jelas. Ini dimaksudkan setiap tugas yang dilaksanakan terarah sehingga mampu mencapai target tujuan organisasi.
- b. Adanya strategi yang jelas. Strategi merupakan tatanan pola yang dilakukan sebagai upaya yang digunakan mencapai sebuah target.
- c. Kemantapan dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan tujuan dan strategi agar pelaksanaan tidak terjadi masalah.
- d. Matangnya suatu perencanaan. Sebuah rencana yang matang ditujukan untuk mencapai tujuan sehingga setiap langkah kegiatan dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- e. Program disusun dengan tepat. Program kegiatan yang disusun secara tepat dapat mempermudah suatu organisasi mencapai sasaran atau target.
- f. Tersedianya sarana prasarana sebagai media pelengkap. Dalam hal berarti setiap program terdapat instrumen yang mendukung sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program kegiatan.

g. Edukasi system dalam setiap pengawasan dan pengendalian.⁴

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Efektivitas

Richard M. Streers mengungkapkan tingkat efektivitas dipengaruhi oleh faktor- faktor antara lain:

- a. Karakteristik Organisasi. Dimana berkaitan dengan sifat sumber daya manusia yang memiliki hubungan relatif statis dalam organisasi.
- b. Karakteristik lingkungan, seperti intern dan ekstern. lingkungan ekstern timbul di luar kendali organisasi yang mempengaruhi keputusan atau tindakan organisasi. Sedangkan aspek lingkungan intern dikenal dengan iklim organisasi maupun lembaga.
- c. Karakteristik pekerja atau pegawai. Karena setiap pekerja memiliki beragam perbedaan sehingga perlu akan kesadaran.
- d. Karakteristik manajemen. Manajemen disetiap organisasi sangat penting karena manajemen dirancang didalam organisasi untuk mengondisikan semua hal sehingga dapat mencapai target efektivitas.⁵

4. Indikator Efektivitas

Pengukuran indikator efektivitas menurut Ahmad Wito Subagyo dalam bukunya ada beberapa macam hal yang digunakan yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana program yang

⁴Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia: 1005), 141.

⁵ Richard M. Streers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 8-9.

⁶ Ahmad Wito Subagyo, *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan* (Yogyakarta : UGM, 2000), 53.

dijalankan dapat menjangkau sasaran dengan tepat sesuai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu program akan dapat dikatakan telah tepat sasaran apabila para pengguna program dapat merealisasikan tujuan program guna memperoleh manfaat dari pelaksanaan program. Ketepatan sasaran dari setiap program dikatakan efektif apabila kelompok pengguna dari program ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sasaran yang tepat pada suatu program hendaknya harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada dilapangan secara transparan.⁷

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Pada proses sosialisasi meliputi proses interaksi yang terjadi secara langsung antara pihak pelaksana program dengan pengguna program. Sehingga nantinya diharapkan akan adanya *feed back* dalam pelaksanaan program.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program dibuat pun untuk mempermudah suatu sistem pelaksanaan sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien. Tujuan program pun dimaksudkan untuk membantu memecahkan suatu

⁷ Rini Andriani, "Efektivitas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis", *Jom Fisip*. Vol. 5 (Desember , 2018), 9.

permasalahan yang tengah terjadi.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Untuk mencapai keefektifan program pemantauan program penting dilakukan dengan melihat berjalannya program dari sisi peserta dalam ini dilakukan seperti pengawasan dan kontrol kepada peserta program.⁸

B. Bantuan Pinjam Dana Modal Bergulir

1. Pinjam Dana modal Bergulir

Pinjam dana modal bergulir merupakan sebuah program pembiayaan yang berupa modal untuk keperluan membiayai pengembangan suatu usaha produktif. Menurut Kasmir usaha yang membutuhkan modal berupa uang digunakan untuk bebagai macam biaya dimulai dari biaya sebelum dan sesudah investasi, pengurusan izin usaha, hingga pembelian aktiva tetap sampai modal kerja.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjam dana modal bergulir merupakan bentuk pinjaman modal untuk kegiatan memperlancar usaha.

Di Indonesia pinjam dana modal bergulir sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada

⁸ Ahmad Wito Subagyo, *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan* (Yogyakarta : UGM, 2000), 53.

⁹ Norwilistini dkk, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Melalui Program Dana Bergulir Terhadap Pendapatan *Mustahik* Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Jurnal Ecoplan*. Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2018), 48.

Kementerian Negara/Lembaga Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang dana bergulir adalah dana yang disalurkan oleh pihak Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang difungsikan sebagai modal usaha bagi lembaga mikro keuangan, UMKM, dan usaha lainnya yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara/Lembaga.¹⁰ Dana bergulir disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang bertujuan untuk membantu memperkuat modal usaha dalam upaya penanggulangan ketimpangan pendapatan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional secara merata.¹¹

Pinjam dana bergulir memiliki sumber dana yang bisa dimanfaatkan yaitu:

- a. Sumber dana pinjaman yang berasal dari perbankan.
- b. Pinjaman dari berbagai lembaga keuangan.
- c. Pinjaman dari lembaga yang berasal dari nonbank dan non profit seperti salah satunya lembaga pengelolaan dana ZIS.¹²

2. Akad Pinjam Dana Modal Bergulir

Pinjam meminjam secara terminologi Islam dikenal dengan istilah *qardh*. Akad *Qardh* adalah akad untuk tujuan muamalah yang memiliki tujuan kebaikan dengan memberikan sebagian harta kepada orang lain yang dapat yang dapat diminta kembali harta yang telah diberikan tanpa mengharap adanya imbalan. *Al-qardh* pun dikenal dengan akad *tathawu'*

¹⁰ Ike Kusdyah Rachmawati, *LKM Membentuk lembaga Keuangan Mikro yang Akomodatif* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 7.

¹¹ Jenita dkk, "Pinjaman Dana Bergulir Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah dan Bisnis*. Vol. 14, No. 1 (Maret , 2017), 14.

¹² Jakfar Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2003), 91.

atau sosial dan bukan komersial yang sifatnya sosial.¹³ Oleh karena itu *qardh* merupakan bentuk pinjam dana dengan tujuan membantu atau sosial.

Landasan hukum dari akad *Qardh* dapat dilihat pada firman Allah SWT yang berasal dari Al-Baqarah (2) : 245 dan 280 sebagai berikut.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُ ۗ طُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245).¹⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ۗ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ
ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 280).¹⁵

Akad *qardh* telah disahkan dan difatwakan oleh MUI dalam Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qardh*.¹⁶ Terdapat pendapat menurut Yusuf Qordhowi yang menyatakan bahwa akad *qardh* boleh digunakan untuk melakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur riba, untuk nantinya dikembalikan atau dibayarkan

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 237.

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2): 245.

¹⁵ QS. Al-Baqarah (2): 280.

¹⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 148.

sejumlah pinjamannya ke kas negara.¹⁷ Akad ini dapat dilakukan untuk kegiatan baik dalam pengelolaan dana ZIS maupun dalam dunia perbankan. Produk kegiatan dengan akad *qardh* dikalangan ZISWAF dinamakan dengan *al-qardhul Hasan*. Akad ini dikenal karena merupakan bentuk pinjaman sosial yang diberikan secara lunak kepada nasabah untuk mengelola usaha kecil tanpa adanya tambahan pada setiap pengembalian modal yang telah diberikan. Pada lembaga pengelolaan ZISWAF akad ini diberikan dari sumber dana ZIS atau zakat, infak, dan sedekah.¹⁸

Akad *Qardul hasan* yang pelaksanaannya bersifat pinjaman dana bergulir, maka diartikan sebagai suatu bentuk pembiayaan yang diberikan atas dasar hanya kewajiban sosial semata, dan dalam hal ini pihak yang meminjam tidak dapat dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali hanya sejumlah pinjaman yang telah diberikan. Sifat akad *qardul hasan* ini tidak memberi keuntungan yang berkaitan dengan keuangan.¹⁹ Kemudian untuk mengatur pelaksanaan penyaluran zakat menggunakan akad *Qardhul hasan*, pemerintah menetapkan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyafuran Zakat Infaq, Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional. Pada surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan akad *qardhul hasan* dibolehkan.

¹⁷ Sri Murhayati dan Nurrahmi Hayani, "Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi *Mustahik* dan Implementasinya di BAZNAS Indonesia dan PPZ Malaysia", *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*. Vol. 4, (2019).

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 238.

¹⁹ Hendra Kusuma, "Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Maal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis", *Bisnis Tani*. Vol. 1 (2018), 11.

Apabila *mustahik* tidak bisa mengembalikan *al-qardhul hasan* maka dana yang sudah disalurkan boleh diberikan kepada *mustahik* yang bersangkutan (dihapuskan dari daftar *al-qardhul hasan*).²⁰ Maka dari itulah akad yang dilakukan dalam pelaksanaan pinjam dana modal bergulir dapat berdasarkan atas akad *qardhul hasan*.

C. Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan secara etimologi berarti hasil dari kegiatan setelah melakukan kerja atau usaha dan sebagainya. Pendapatan pun dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh perorangan perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah gaji sewa bunga komisi ongkos dan laba atau keuntungan.²¹ Menurut Reksoprayitno dalam bukunya, mengartikan pendapatan dengan “Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”.²²

Pendapatan secara garis besar yang diperoleh masyarakat dapat berupa penerimaan dari gaji, upah ataupun balas jasa dari hasil berwirausaha yang diperoleh secara pribadi maupun bersama-sama seperti kelompok rumah tangga pada periode tertentu yang memiliki tujuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya beli kebutuhan keluarga sehari-hari

²⁰ Dokumen BAZNAS SKPD No 001.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 185.

²² Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Bina Grafika, 2004), 79.

baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial maupun kebutuhan lainnya. Peningkatan pendapatan pun diartikan bila seseorang memiliki perkembangan tabungan keluarga. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya dengan memberikan program pemberdayaan diantaranya seperti:

a. Bantuan pinjaman modal usaha.

Pemberian pinjaman modal usaha yang berkaitan seperti dana bergulir ditujukan untuk kegiatan usaha produktif, baik untuk pembukaan sebuah usaha produktif yang baru maupun dalam masa pengembangan usaha produktif. Sehingga dalam hal ini pemberian pinjaman modal usaha tidak digunakan untuk keperluan konsumtif.

b. Pengembangan motivasi bekerja.

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah ditujukan untuk bisa mendorong dan meningkatkan motivasi masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan yang dijalankan dengan rasa penuh semangat dan dapat berjalan sebaik-baiknya, sehingga tujuan program ini tercapai dengan pendapatan masyarakat meningkatkan dari sebelumnya.

c. Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi.

Pelatihan ketrampilan ini berkaitan dengan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menjalankan dan mengelola suatu usaha untuk dapat terus maju sehingga output dari

kegiatan ini masyarakat dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi saat menjalankan suatu bidang usaha.²³

3. Pengukuran Pendapatan

Peningkatan pendapatan dapat diukur menggunakan beberapa metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan produksi, pendekatan perolehan atau pendapatan dan pendekatan pengeluaran serta pendekatan distribusi pendapatan.

a. Pendekatan produksi

Pendekatan produksi meliputi seluruh jumlah faktor produksi yang dapat membantu peningkatan pendapatan dimana jumlah faktor produksi yang dimiliki digunakan dalam proses produksi, sehingga semakin banyak faktor produksi yang digunakan maka semakin besar pula pendapatan yang akan diterima.

b. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan dapat dilihat dengan membandingkan perolehan pendapatan sebelum atau sesudah setelah menambahkan jumlah faktor produksi.²⁴

c. Pendekatan distribusi pendapatan

Pendekatan ini dikatakan sebagai alokasi sebagian pendapatan yang diperoleh seseorang untuk menginvestasikan dananya kedalam bentuk lain seperti tabungan ataupun kepentingan sosial.²⁵

²³ Feny M. G dkk, "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol. 1 No. 1 (2014), 96.

²⁴ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 54.

4. Sumber Pendapatan

Setiap individu maupun rumah tangga masing-masing memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda. Perolehan pendapatan yang berasal dari sumber yang berbeda pun dipengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan atau dapat disebut pekerjaan. Namun terlepas dari perbedaan sumber pendapatan yang diperoleh setiap individu maupun rumah tangga tak luput dari adanya beberapa hal diantaranya sebagai berikut:²⁶

a. Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berupa gaji maupun upah yang diterima individu setiap bulan maupun setelah menyelesaikan suatu pekerjaan dan berdasarkan mata pencaharian pokok kepala rumah tangga.

b. Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh anggota keluarga lainnya yang dapat dikatakan sifatnya sebagai tambahan layaknya bonus atau pemberian dana bantuan. Pendapatan ini pun sulit diperkirakan jumlahnya dengan pasti.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan maupun hibah pemberian orang lain ataupun hasil perputaran harta. Sebagai contohnya adalah bantuan istri kepada suami dalam keuangan sehingga dapat dikatakan pendapatan lain-lain.

5. Jenis Pendapatan

²⁵ Ika Yunita Fauzia, Abdul Kadir Riyaldi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 135.

²⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 103.

Setiap pendapatan pastilah memiliki jenis-jenisnya sendiri. Terdapat tiga jenis pendapatan bentuk, diantaranya sebagai berikut:

a. Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, pendapatan bunga deposito, pendapatan transfer dan lain-lain.

b. Pendapatan Uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan. Misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain sebagainya.

c. Pendapatan Personal

Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian, yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi.²⁷

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh seseorang maupun kelompok pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga hal ini menyebabkan perbedaan penerimaan pendapatan. Faktor yang mempengaruhi pendapatan bagi pelaku usaha diantaranya adalah:

a. Modal

²⁷ Jafar Nurnasih, "Alokasi Pendapatan Dalam Prespektif Ekonomi Islam" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 24.

Modal merupakan unsur penting dimana digunakan untuk proses kegiatan ekonomi seperti produksi sehingga dapat berjalan dengan lancar.

b. Lama usaha.

Lama usaha merupakan waktu suatu usaha berjalan dan eksistensinya tetap dalam kegiatan berbisnis.

c. Jumlah tenaga kerja

Banyaknya jumlah pekerja yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi disuatu perusahaan.

d. Tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap seseorang besarnya pendapatan yang diterima.

e. Lokasi.

Lokasi merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan suatu lokasi pun dijadikan fondasi suatu usaha dapat berjalan dengan lancar.²⁸

7. Konsep Pendapatan Dalam Prespektif Islam

Pendapatan dalam Islam dipandang sebagai pendapatan yang akan membawa keberkahan dari Allah SWT. Islam memandang harta yang diperoleh dari kegiatan yang tidak baik atau tidak halal seperti mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram akan menciptakan dampak yang sangat buruk bahkan bukan hanya akan mendatangkan bala bencana ataupun

²⁸ Nur Laila Hanum, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang KakiLima di Kota Kuala Simpang", *Jurnal Samudra Ekonomi*. Vol 01, No. 01 (Maret, 2017), 76.

siksa di dunia namun juga siksa kelak di akhirat.²⁹

Pendapatan dalam konsep Islam perlu didistribusikan secara merata kepada umat dengan adil agar tetap menjaga nilai persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Allah SWT telah berfirman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr (59): 7 mengenai konsep pendapatan sebagai berikut.³⁰

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.³¹

Konsep pendapatan dalam Islam pun dijelaskan bahwa kebutuhan memanglah menjadi sebuah faktor alasan untuk mencapai pendapatan maksimum, kemudian kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar dalam distribusi retribusi setelah itu barulah dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Dalam Islam terdapat hubungan antara laba dan *namaa'* (pertumbuhan), hasil dan *faidah* (pendapatan) dalam muamalat yang diperoleh dalam setiap pendapatan umat Islam. Menurut ulama *fiqih Malikiyah* membagi *namaa'* dari segi tabiatnya (sifat) seperti berikut:

²⁹ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Sarana, 2001), 150.

³⁰ Ernawati, Rita Setiyati, “Wawasan Qur’an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran)”, *Jurnal Ekonomi*. Vol. 08 No. 02, (November 2017), 56.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2005), 907.

- a. *Ar-Ribh At-Tijari* (laba dagang), dari hubungan antara laba dan *namaa'*, *ribh tijari* dapat diartikan sebagai penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli.
- b. *Al-Ghallah* (laba yang timbul dengan sendirinya), yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan seperti wol atau susu dari hewan yang akan dijual. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada proses perdagangan dan tidak pula pada usaha manusia.
- c. *Al-Faidah* (laba yang berasal dari modal pokok) yaitu penambahan pada barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari barang-barang yang milik, seperti susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak.³²

³² Abid Al Mahzumi, "Peran Zakat Roduktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan *Mustahik* (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)" (Tesis, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019), 52.